

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan Negara hukum dimana segala sesuatunya harus berdasarkan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hukum adalah struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak¹.

Demi terciptanya suatu keadilan dibutuhkan suatu iklim yang kondusif serta meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam menuju kearah penegakan hukum, dalam prinsip hukum pidana suatu pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang stabil dan efektif, sehingga dapat memberikan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Pada awalnya kebutuhan primer manusia hanyalah berupa tiga hal yaitu seperti: sandang, pangan dan papan. Namun seiring perkembangan waktu dan zaman masalah kesehatan juga turut menjadi salah satu dari kebutuhan primer manusia. Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, juga turut andil dalam mengatur pola hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam hal mengatur pola hidup masyarakat, Pemerintah mengatur mengenai kesehatan untuk masyarakat Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan. Karena dalam mewujudkan Indonesia yang maju dibutuhkan adanya generasi-generasi yang sehat.

Kesehatan ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit,

¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 263.

cacat, dan kelemahan². Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 1 butir (1) Kesehatan adalah:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”³

Kesehatan merupakan hak asasi tiap warga negara sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁴

Selanjutnya mengenai kesehatan untuk masyarakat yang semakin diperjelas oleh huruf a Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

“Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁵

Berdasarkan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya suatu pemenuhan kesehatan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh warga indonesia, baik masyarakat swasta maupun pemerintah.⁶

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan

²CST., Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta :PT Rineka Cipta, 1991, hlm.1.

³Indonesia, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009

⁴Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009

⁶Ns. Ta’adi, *Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi Bagi Perawat*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2011,hlm.5.

berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.⁷

Dalam perkembangan dunia kesehatan yang sedemikian pesat tidak dapat diikuti oleh perkembangan hukum itu sendiri sebagai instrumen dari pemerintah. Perkembangan dunia kesehatan atau ilmu kedokteran sekarang ini telah memberikan dampak yang besar bagi tingkat harapan hidup manusia. Perkembangan dalam ilmu kedokteran ini salah satunya adalah perkembangan dalam menangani penyakit.

Didalam dunia kedokteran ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan hanya pemberian obat saja dan ada juga penyakit yang penanganannya membutuhkan perlakuan secara khusus dan rumit. Akibat dari berkembangannya ilmu kedokteran dalam menangani penyakit yaitu adanya tindakan medis berupa transplantasi organ tubuh antara pendonor (orang yang memberikan organ tubuh) dan resipien (pasien yang membutuhkan organ tubuh). Sehingga transplantasi merupakan salah satu cara penanganan penyakit yang semakin berkembang dari tahun ke tahun baik dari segi cara transplantasi maupun jumlah pasien yang membutuhkannya.

Atas hal tersebut diatas, maka mulai muncul oknum-oknum yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan yang sangat besar dengan cara menjual organ tubuh seseorang, karena didalam pasar gelap penjualan organ tubuh manusia cenderung memiliki harga yang sangat tinggi dan tidak stabil.

Seperti yang dikutip dari Jurnal *Medical Update* “Turisme Transplantasi Organ” Agustus 2007, sudah menjadi konsensus universal bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjual-belikan meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar. Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh akan

⁷Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian tubuhnya kepada orang kaya terus berlangsung.⁸

Tidak hanya oknum-oknum saja yang merasa tergiur karena keuntungan dari menjual organ tubuh manusia, tapi hal tersebut juga menyebabkan adanya orang yang dengan sengaja, dengan keinginannya sendiri untuk menjual organ tubuhnya. Salah satu penyebab orang menjual organ tubuhnya ialah dikarenakan faktor ekonomi ataupun kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat. Sehingga untuk sebagian orang, cara tersebut adalah cara yang sangat mudah, cepat dan instan untuk mendapatkan materi ataupun keuntungan yang sangat tinggi, baik untuk orang yang menjual organ tubuhnya sendiri maupun untuk oknum-oknum yang memperjual-belikan organ tubuh tersebut. Bahkan untuk memuluskan perdagangan organ tubuh manusia tersebut, ada yang melakukannya secara berkelompok yang tergabung dalam sindikat perdagangan atau penjualan organ.

Sindikat ini tak jarang pula melakukan kerjasama dengan sindikat kejahatan yang lain seperti sindikat penculikan anak, perdagangan manusia, dan lain-lain. Dengan berbagai modus yang bisa digunakan, maka semakin sempurnalah tindakan kejahatan ini disebut sebagai tindak kejahatan yang paling sulit diungkap oleh pihak kepolisian.⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam beberapa contoh kasus yang jumlah pelaku lebih dari satu sangat berkemungkinan untuk dapat dikatakan sebagai penyertaan.

Melalui media *online* banyak terdapat kasus penjualan organ tubuh secara terang-terangan misalnya seperti yang dimuat dalam media okezone.com bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Seorang pria yang bekerja sebagai tukang jahit keliling bernama Sugiarto usia 45 tahun nekat menjual satu ginjalnya demi menebus biaya ijazah sang anak yang ditahan

⁸Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung :Penerbit CV. Mandar Maju, 2012, hlm.68.

⁹Transplantasi Organ tak dilindungi Hukum yang Rinci, <http://hukumonline.com/berita/baca/hal8354/>. Diakses pada tanggal 8 januari 2018 pada pukul 09.00. WIB

sebuah pondok pesantren di Parung, Bogor, Jawa Barat. Aksi menjual ginjalnya ini dilakukan Sugiarto pada 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB. Ia menjual ginjalnya itu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat didampingi putrinya, Sarah Melanda Ayu usia 19 tahun. Dalam keterangannya, Sugiarto mengaku lelah mencari jalan keluar guna menebus ijazah anaknya senilai Rp 70 juta. Ia menyesalkan pihak ponpes yang menahan ijazah anaknya dari tingkat SMP hingga SMA.¹⁰

Kasus yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2015 yang dialami oleh Gunadi usia 37 tahun warga Kampung Parigi, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, ia menjual ginjalnya guna biaya berobat putranya, Aditya Pria Ramadhan usia 7 tahun yang mengidap penyakit Akut *Leukimia Non Limfoblastik* (AML M2) atau kanker darah pada 6 Februari 2015. Ia mengaku sangat menginginkan melihat pengobatan anaknya berjalan mulus dan tidak tersendat-sendat akibat kekurangan dana.¹¹

Lalu kasus yang dikutip dari CNN, bahwa Kepala Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Mabes Polri Ajun Komisaris Besar Arie Darmanto menyebutkan bahwa korban kasus perdagangan ginjal bertambah dari jumlah korban sebelumnya, sehingga totalnya menjadi sekitar 30 orang. "Kami akan terus cari informasi-informasi ini, apakah semua itu terkait dengan tiga tersangka tersebut atau bukan. Harap maklum dan sabar, fokus kami sekarang klarifikasi dokumen yang terkait,".¹²

Dalam kasus nomor 1015/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa DEDI SUPRIADI BIN OMAN RAHMAN dan YANA PRIATNA Alias AMANG bersama-sama dengan saksi KWOK HERRY SUSANTO Alias HERRY telah melakukan beberapa

¹⁰<https://news.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualan-organ-tubuh-yang-pernah-bikin-heboh?page=1> diakses pada tanggal 13 Februari 2018 Pukul 19.00 WIB

¹¹<https://news.okezone.com/read/2016/02/05/338/1305727/kasus-penjualan-organ-tubuh-yang-pernah-bikin-heboh?page=2> diakses pada tanggal 13 Februari 2018 Pukul 19.05 WIB

¹²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160209185001-12-109884/bareskrim-sebut-korban-perdagangan-ginjal-jadi-30-orang/> diakses pada tanggal 13 Februari 2018 Pukul 19.20 WIB

perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang yaitu Saksi IPAN SOPIAN, JAJANG JUMARA, EDI MIDUN, PERY JAYANTO DAN DASEP dengan cara pemalsuan atau penipuan atau penyalahgunaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang-orang tersebut yang mengakibatkan orang tereksplotasi dan menderita luka berat, gangguan jiwa berat yaitu hilangnya ginjal yang telah diperjual-belikan.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi PERY JAYANTO, DASEP, IPAN SOPIAN, EDI MIDUN dan JAJANG JUMARA kehilangan ginjalnya serta mengalami luka berat sebagaimana hasil *visum et repertum*.

Pada dasarnya perbuatan pidana itu ditujukan terhadap pelaku tunggal. Namun demikian seringkali terjadi pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang. Oleh karenanya, maka pelaku yang lebih dari satu orang tersebut diatur didalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan (*deelneming*).

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa ada 4 (empat) golongan, dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) yaitu, pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*) dan penganjur (*uitlokker*). Sementara mengenai ajaran Pembantuan (*medeplectige*) diatur dalam Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu: “mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Lebih jauh dari hal di atas, perlu dipahami mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*dolus* dan *culpa*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa

pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹³ Di dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa:

“Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Sehingga, dari penjabaran Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat diketahui bahwa tindakan penjualan organ tubuh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.”

Maka dari itu, untuk melindungi masyarakat Indonesia dari maraknya tindak pidana penjualan organ tubuh, sangat dibutuhkan sekali penanganan yang tepat serta pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh tersebut, agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban ataupun menjadi pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENJUALAN ORGAN TUBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1015/Pid.B/PN.Jkt.Pst/2016)”.

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa penjualan organ tubuh adalah suatu tindakan untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat dilarang. Dalam hal ini penulis menganalisa mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1015/Pid.b/PN.Jkt.Pst/2016. Penulis juga membatasi penelitian pada pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu di dalam Pasal 64 ayat (3) “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Sehingga dapat diketahui bahwa tindakan penjualan organ tubuh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menjual organ tubuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri nomor 1015/Pid.b/PN.Jkt.Pst/2016?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti permasalahan di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menjual organ tubuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh didasarkan pada putusan nomor 1015/Pid.b/PN.Jkt.Pst/2016.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara manfaat teoritis dan manfaat praktis

a. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan tentang masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperjualbelikan organ/jaringan tubuh serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana terutama mengenai hukum kesehatan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum, terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara Hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang

sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁴

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁵

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Middle Theory*)

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹⁶

c. Teori Kepastian Hukum (*Applied Theory*)

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek

¹⁴Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

¹⁵Ibid. ,hlm. 154.

¹⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 129.

“seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Pidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Jika

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana 2008, hlm.158.

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pembedaan merupakan ‘perwujudan dari “celaan” tersebut.¹⁹

1.5.2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.²⁰

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Organ/ atau Jaringan tubuh adalah kumpulan jaringan yang memiliki peran khusus dan masing-masing memiliki tugasnya sendiri yang saling berkaitan satu sama lain. Banyak jaringan, sel dan jaringan ikat yang membantu dalam mengatur berbagai sistem biologis pada tubuh.²¹
- b. Jual/beli organ tubuh adalah tindakan untuk memindahkan atau mentranplantasikan bagian organ tubuh manusia yang dilakukan karena kemauan sendiri atau adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur adanya larangan memperjual-belikan organ tubuh manusia dengan alasan apapun.
- c. Hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan seperangkat

¹⁹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, Hlm. 129.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, Hlm.124.

²¹<http://www.fungsiklopedia.com/organ-tubuh-manusia-dan-fungsinya/> diakses pada tanggal 4 februari 2018 pukul 19.00 wib

kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan, rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik.²²

- d. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³
- e. Pelaku tindak pidana dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah mereka yang telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dituduhkan, sedangkan pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terjadi kemungkinan seseorang yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana dapat diklarifikasi sebagai pelaku.²⁴
- f. Saksi, menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.²⁵
- g. Turut serta adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sedikitnya harus dua (2) orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana.²⁶
- h. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan,

²²Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2001, Hlm. 6.

²³Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, Hlm. 113.

²⁴Mohamad Eka Putra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan : USU Press, 2009, Hlm. 4.

²⁵Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁷

1.5.3. Kerangka Pemikiran



²⁷Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990, hlm. 58.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan dalam suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

1.6.2. Karakteristik Penelitian

Karakteristik penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha memberikan gambaran dan penjelasan tentang penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan jual beli organ/ atau jaringan tubuh.

1.6.3. Sumber Data

A. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia atau milik pribadi peneliti. Yang terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu yang dari perundang-undangan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan data kepustakaan;

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier ini yaitu dari internet, dan kamus hukum.

1.6.4. Pengumpul Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang sudah didokumentasi. Data kepustakaan bisa terdapat di Pengadilan, kantor-kantor, Lembaga Negara, atau tempat-tempat lainnya yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan, wawancara dan melakukan observasi untuk mendapat data pendukung.

1.6.5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyajikan data menggunakan metode deskriptif sistematis dan analisis berupa penggambaran terhadap identifikasi suatu masalah yang diteliti. Sehingga data dapat ditampilkan secara sistematis.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun sistematika dari penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan Latar belakang masalah; Identifikasi Masalah, Perumusan masalah; Tujuan penelitian; Kegunaan penelitian; Kerangka Teoritis dan kerangka berpikir; Metode penelitian; dan Sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kajian pustaka tentang Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh dan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Serta penegakan hukum terhadap pelaku penjualan organ tubuh berdasarkan studi putusan nomor 1015/Pid.b/PN.Jkt.Pst/2016.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisa dan membahas terkait hasil temuan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya seperti apakah terhadap pertanggungjawaban orang yang menjual organ tubuhnya tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dapat dihukum atau tidak. Serta penulis akan membahas dan menganalisa hasil penelitian terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh berdasarkan studi putusan nomor 1015/Pid.b/PN.Jkt.Pst/2016.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan tentang jawaban permasalahan dan memberikan saran-saran yang dibuat oleh penulis sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini.